

## PROGRAM LEGALITAS USAHA SEBAGAI LANGKAH PENGEMBANGAN UMKM DI DESA KEDUNGDALEM KABUPATEN PROBOLINGGO

Taufikurrahman<sup>1</sup>, Dian Nova Kurniasari<sup>2</sup>, Dwi Sukma Novitasari<sup>3</sup>, Ikko Ukumi Puteri Setianti<sup>4</sup>,  
Izzah Asyanti Muslimah<sup>5</sup>, Muhammad Faiz Subhanulfikri<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Sains Data, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>2</sup>Agribisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>3</sup>Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>4,5,6</sup>Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: [taufikurrahman.if@upnjatim.ac.id](mailto:taufikurrahman.if@upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [20024010028@student.upnjatim.ac.id](mailto:20024010028@student.upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>,  
[200110110117@student.upnjatim.ac.id](mailto:200110110117@student.upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>, [20012010053@student.upnjatim.ac.id](mailto:20012010053@student.upnjatim.ac.id)<sup>4</sup>,  
[20012010054@student.upnjatim.ac.id](mailto:20012010054@student.upnjatim.ac.id)<sup>5</sup>, [20012010249@student.upnjatim.ac.id](mailto:20012010249@student.upnjatim.ac.id)<sup>6</sup>

### ABSTRAK

Desa Kedungdalem merupakan salah satu desa di Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, yang memiliki banyak pelaku UMKM di berbagai jenis usaha seperti usaha catering, usaha keripik pisang, usaha jamu, usaha kue basah, bumbu masakan, dan lain sebagainya. Dari banyaknya pelaku usaha tersebut, beberapa pelaku usaha belum memiliki legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini dikarenakan sebagian besar pelaku UMKM di Desa Kedungdalem tidak sepenuhnya memahami manfaat dari adanya kepemilikan NIB bagi legalitas usaha. Metode yang digunakan dalam pengembangan UMKM di Desa Kedungdalem dilaksanakan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan kegiatan meliputi tiga hal, yaitu pemaparan materi terkait Pengembangan Usaha UMKM, pendampingan pembuatan NIB, dan penyerahan surat legalitas usaha kepada pelaku UMKM. Hasil yang diperoleh dari serangkaian kegiatan pengembangan UMKM di Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, yaitu adanya peningkatan pengetahuan atau kesadaran dari pelaku UMKM Desa Kedungdalem terkait pentingnya legalitas usaha dan terdaftarnya usaha pada lembaga OSS melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

**Kata Kunci:** Legalitas Usaha; NIB; UMKM

### ABSTRACT

Kedungdalem Village is one of the villages in Dringu District, Probolinggo Regency, which has many MSMEs in various types of businesses such as catering businesses, banana chip businesses, herbal medicine businesses, cake businesses, cooking spices, and so on. Of the many business actors, several business actors do not yet have business legality in the form of Business Identification Number (NIB). This is because most MSMEs in Kedungdalem Village do not fully understand the benefits of having an NIB for business legality. The method used in developing MSMEs in Kedungdalem Village is carried out through Focus Group Discussion (FGD) activities and assistance in making Business Identification Numbers (NIB). The implementation of activities includes three things, namely the presentation of material related to MSME Business Development, assistance in making NIB, and submission of business legality letters to MSME actors. The results obtained from a series of MSME development activities in Kedungdalem Village, Dringu District, namely an increase in knowledge or awareness of Kedungdalem Village MSME actors regarding the importance of business legality and business registration with OSS institutions through registration of Business Identification Numbers (NIB).

**Keywords:** *Business of Legality; Business Identification Numbers; MSME*

## PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perekonomian menjadi ukuran keberhasilan pemerintah pada era globalisasi saat ini. Salah satu bidang usaha yang dapat dikembangkan oleh pemerintah khususnya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi penunjang ekonomi masyarakat (Indrawati & Rachmawati, 2021). Pelaku usaha daerah berpeluang memperkenalkan dan memperluas bisnis atau produk kreativitasnya melalui UMKM. Peran pelaku UMKM dinilai sangat penting untuk perekonomian suatu daerah karena dapat meningkatkan pendapatan perkapita (Lisyawati, 2022). Oleh karena itu, pelaku UMKM diwajibkan untuk berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian.

Dalam pengembangan UMKM, legalitas usaha menjadi salah satu aspek yang perlu dimiliki oleh para pelaku UMKM. Perizinan yang terdapat dalam legalitas usaha menjadi sangat penting bagi UMKM, karena dengan memiliki legalitas usaha maka pelaku UMKM dapat dengan mudah memperoleh permodalan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya, sehingga pelaku UMKM mampu bersaing dengan kompetitor. Menurut (Suhardiyah et al., 2020) para pelaku UMKM seringkali mengabaikan pentingnya kepemilikan legalitas usaha atau surat izin usaha, padahal legalitas usaha memiliki banyak manfaat bagi para pelaku UMKM. Beberapa manfaat yang didapatkan dari kepemilikan legalitas usaha yaitu memperoleh jaminan perlindungan hukum, mempermudah pengembangan usaha dan pemasaran usaha secara domestik maupun ekspor, memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan, serta mendapatkan layanan terkait pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al., 2019).

Selain itu, kepemilikan legalitas usaha berguna untuk membuktikan bahwa UMKM tersebut memang sudah berdiri, beroperasi, dan layak untuk berusaha. Para pelaku UMKM yang sudah memiliki perizinan usaha diharuskan dapat menjaga kualitas produksi. Dalam kepemilikan legalitas usaha, pelaku UMKM menjadi penanggung jawab atas usaha yang dimilikinya sehingga pelaku UMKM tidak diperbolehkan lalai dalam memproduksi barang atau jasa. Hal ini dikarenakan apabila suatu saat terjadi hal yang dapat mengganggu dan membuat rugi pihak lain, maka pelaku UMKM harus bertanggungjawab sepenuhnya.

Salah satu legalitas yang harus dimiliki para pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan NIB menjadi salah satu prasyarat yang digunakan dalam

pendaftaran perizinan usaha lain, salah satunya sertifikasi halal. NIB merupakan nomor identitas usaha yang diterbitkan lembaga Kementerian Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk para pelaku UMKM. Menurut Wulandari (2023) Kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM bukan sekadar sebagai identitas usaha, tetapi berfungsi sebagai tanda pengenal usaha yang dapat memudahkan akses kepastian untuk penjualan melalui ekspor atau impor serta usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM secara mutlak diakui legalitasnya. Sebagian besar pelaku UMKM di Desa Kedungdalem tidak sepenuhnya memahami manfaat dari adanya kepemilikan NIB bagi legalitas usaha. Melihat fenomena diatas, maka pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo selama program kerja KKN Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur tahun 2023 akan melakukan pemberian pemahaman kepada para pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha melalui kegiatan FGD dan pendampingan pembuatan NIB.

### **MATERI DAN METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kelompok 50 KKNT MBKM di Desa Kedungdalem dilaksanakan dengan pemberian edukasi terkait pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM setempat melalui kegiatan Focus Group Discussion Legalitas Usaha dan pendampingan pembuatan NIB. Kegiatan pemberian edukasi ini dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023, sedangkan kegiatan pendampingan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara mengundang para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem ke Balai Desa Kedungdalem. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diimplementasikan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya:

#### **1. Tahap Persiapan Kegiatan**

Pada tahap persiapan kegiatan, tim pelaksana melakukan survei UMKM yang ada di Desa Kedungdalem. Survei dilakukan dengan cara pendataan ulang UMKM melalui Ketua RT dan RW. Setelah pendataan tersebut, tim menyiapkan undangan untuk pihak - pihak yang akan diundang dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan pendampingan pembuatan NIB, serta mempersiapkan lokasi kegiatan, rundown kegiatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat kegiatan.

#### **2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion**

Pada tahap pelaksanaan, tim mengundang para pelaku UMKM serta pihak yang

diundang ke balai desa untuk mengikuti acara pemberian edukasi pada kegiatan Focus Group Discussion Legalitas Usaha mengenai Pengembangan Usaha UMKM (Pasca Pendaftaran OSS). Selain itu, tim juga membagikan formulir persyaratan pembuatan NIB yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada peserta undangan. Formulir tersebut wajib dibawa keesokan harinya pada saat kegiatan Pendampingan NIB.

### 3. Tahap Pendampingan Pendaftaran NIB

Pada tahap pendampingan pendaftaran NIB, dilakukan oleh tim yang terdiri atas 4 orang yaitu Dian Nova Kurniasari, Dwi Sukma Novitasari, Izzah Asyanti Muslimah, dan Ikko Ukumi Puteri bersama para pelaku UMKM. Tim melakukan pendaftaran NIB dari tiap data UMKM melalui formulir yang diserahkan pada kegiatan Focus Group Discussion Legalitas Usaha.

### 4. Tahap Penyerahan NIB

Pendaftaran NIB pada laman website OSS (Online Single Submission) membutuhkan waktu 1x24 jam sebelum dapat mencetak sertifikat NIB. Sehingga penyerahan sertifikat NIB versi cetak kepada pelaku UMKM akan dilakukan pada 27 April 2023.

## Lokasi Kegiatan

Pengabdian masyarakat kelompok 50 KKN Tematik MBKM melalui kegiatan Focus Group Discussion Legalitas Usaha dan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dilaksanakan di Balai Desa Kedungdalem, Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari pada tanggal 14 – 15 April 2023. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 13:00 hingga 16:35 pada bulan Ramadhan sehingga kami menyediakan takjil bagi para peserta undangan. Dalam kegiatan ini, metode penyampaian materi dilakukan secara luring (tatap muka).

## Peserta Kegiatan

Dalam kegiatan Focus Group Discussion Legalitas Usaha dan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) peserta undangan merupakan pelaku UMKM yang ada di Desa Kedungdalem sejumlah 20 peserta. Kategori pelaku UMKM adalah yang belum memiliki NIB dan melakukan produksi sendiri bukan sebagai reseller. Para peserta undangan memiliki berbagai unit usaha, diantaranya yaitu pengusaha keripik pisang, pengusaha katering, pengusaha jamu, pengusaha kue basah, pengusaha bandeng presto, minuman, dan bumbu masakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses mencapai hasil, kelompok 50 melakukan survey door to door setiap RT di desa Kedungdalem untuk mengukur seberapa besar antusias warga dengan adanya pendampingan pembuatan NIB bagi usaha mereka. Banyak para pelaku usaha di Desa Kedungdalem yang menyatakan bahwa belum memahami kegunaan dan pentingnya memiliki NIB sebagai legalitas usaha mereka. Dengan adanya pernyataan tersebut kami mengadakan Focus Group Discussion (FGD) guna memberikan pemahaman yang kuat bagi pelaku usaha tentang legalitas usaha sebelum kelompok 50 KKNT MBKM mengadakan pendampingan pembuatan NIB tersebut. Tahapan dalam mencapai hasil pendampingan NIB bagi UMKM Desa Kedungdalem, antara lain:

Tahap yang pertama yaitu mengadakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 14 April 2023 di Balai Desa Kedungdalem dan dihadiri oleh Bapak Sumartono selaku Kepala desa, Bapak Joko Tono Susanto selaku Direktur BumDes “Berlian Timur”, Bapak Ruslan Fauzi selaku narasumber yang hadir dari perwakilan Dinas Koperasi dan juga dihadiri oleh 20 pelaku UMKM di Desa Kedungdalem. Dalam FGD ini diawali dengan edukasi kegunaan dan pentingnya NIB bagi UMKM yang disampaikan oleh Bapak Ruslan Fauzi, beliau menyampaikan bahwa NIB adalah awalan dari penerbitan izin legalitas lainnya dan juga keuntungan yang didapatkan UMKM jika mempunyai NIB yaitu dapat meminjam modal melalui fasilitas yang diberikan oleh Online Single Submission (OSS). Setelah Bapak Ruslan Fauzi selesai dalam menyampaikan edukasi tersebut, dilakukannya diskusi bersama dengan para pelaku UMKM. Disaat diskusi tersebut terlihat antusias pelaku UMKM meningkat dalam pembuatan NIB.



Sumber : Dokumentasi Tim Pelaksana (2023)  
Gambar 1. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)



Sumber : Dokumentasi Tim Pelaksana (2023)  
Gambar 1. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)

Tahap kedua yaitu dengan adanya antusias pelaku UMKM yang meningkat terhadap kepemilikan NIB sebagai legalitas usaha, maka kelompok 50 KKNT MBKM mengadakan pendampingan dalam pembuatan akun OSS dan NIB kepada pelaku UMKM di Desa Kedungdalem. Dalam kegiatan ini diawali dengan pengisian formulir yang dibuat untuk mempermudah pengisian data disaat pembuatan akun dan pengajuan NIB tersebut. Data – data yang dibutuhkan dalam pengajuan NIB yaitu nama usaha, alamat usaha, jumlah modal usaha, jumlah karyawan, nomor NPWP jika memiliki, luas lokasi usaha, dan jumlah produksi pertahunnya. Sertifikasi NIB akan muncul 1x24 jam maka dari itu penyerahan sertifikat NIB secara cetak diserahkan pada tanggal 27 April 2023.



Sumber : Dokumentasi Tim Pelaksana (2023)  
Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Menurut Anggraeni (2021) NIB memberikan beberapa manfaat, antara lain mendapatkan legalitas usaha, mendapatkan kemudahan akses dalam mendapatkan pinjaman modal karena usaha yang dimiliki sudah legal, dan mendapatkan akses pendampingan usaha dari pemerintah. Oleh karena itu, Indikator keberhasilan yang

dicapai dalam program ini yaitu pelaku usaha dapat memahami manfaat dan keuntungan dari kepemilikan sertifikat NIB bagi usaha yang dimiliki seperti mendapatkan akses untuk mendapatkan pendampingan usaha langsung dari pemerintah, dan juga pelaku UMKM dapat memiliki sertifikat perizinan NIB guna permulaan pengajuan izin dan pinjaman modal (Asnaini et al., 2022). Dengan adanya rangkaian program kegiatan yang dilakukan kelompok 50 akan memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan pengajuan perizinan yang lain seperti sertifikat halal, PIRT dan lain lain.

Melalui evaluasi bersama, kegiatan FGD dan pendampingan pembuatan NIB yang dilaksanakan kelompok 50 KKNT MBKM dapat dikatakan berjalan dengan baik. Beberapa dari para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan pendampingan ini para pelaku UMKM Desa Kedungdalem merasa terbantu untuk memiliki legalitas dalam berwirausaha. Upaya dari kegiatan ini yaitu memberikan manfaat berupa wawasan baru yang telah disampaikan oleh pemateri FGD kepada peserta pelaku UMKM Desa Kedungdalem dan manfaat lainnya berupa pendampingan pembuatan NIB secara terpadu dan terencana kepada para pelaku UMKM Desa Kedungdalem agar dapat memiliki Nomor Identitas Berwirausaha secara cepat dan mudah. Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan ini adalah masih terkendalanya fasilitas, seperti kurangnya jumlah mikrofon, terdapat acara orkestra di depan kantor balai desa sehingga fokus dari peserta pelaku UMKM Desa Kedungdalem terganggu, beberapa dari pelaku UMKM Desa Kedungdalem yang terlambat datang sehingga acara tidak berjalan tepat waktu dan terdapat peserta pelaku UMKM Desa Kedungdalem yang tidak membawa handphone saat kegiatan pendampingan NIB berlangsung, sehingga pendaftaran usaha menjadi tidak optimal dan memerlukan waktu yang cukup panjang dalam menyelesaikan pendaftaran NIB.

Ketercapaian sasaran melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) serta kegiatan pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) memberikan peluang bagi para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem dalam mengembangkan usahanya guna menuju industri yang lebih kreatif dan inovatif. Respon positif dan partisipasi yang baik dari para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem dalam menambah wawasan tentang berwirausaha ialah bentuk dari pelaku UMKM yang ingin usahanya lebih maju. Selanjutnya, pelaku UMKM yang juga mendaftarkan usahanya secara sah dan aman sesuai dengan peraturan pemerintah merupakan bentuk dari ketaatan masyarakat terhadap hukum yang ada di Negara Indonesia. NIB akan berlaku selama pelaku usaha masih

menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam perundang - undangan (Hartono *et al.*, 2020) dan Pelaku UMKM Desa Kedungdalem yang sudah memiliki NIB dapat melanjutkan untuk mendaftarkan produk usahanya ke dalam sertifikat halal. Dalam proses pendaftaran NIB para pelaku UMKM Desa Kedungdalem tidak mengeluarkan biaya atau gratis. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan NIB:

1. Mengakses laman OSS yaitu <https://oss.go.id/>.
2. Mengklik tombol “Daftar” yang berada di bagian pojok kanan atas untuk pembuatan akun baru dan melakukan pendaftaran dengan mengisi data-data, sebagai berikut:
  - a. Jenis Identitas (KTP)
  - b. NIK (Nomor Induk Kependudukan)
  - c. Negara Asal
  - d. Tanggal Kelahiran
  - e. Nomor Telepon
  - f. Alamat Email (Apabila Punya)
  - g. Mengklik kotak kecil dibagian bawah sebagai tanda menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan aktivasi akun melalui nomer whatsapp/email, kemudian mengklik tombol “Aktivasi” untuk mengaktifkan akun OSS.
4. Masuk kembali pada laman OSS di <https://oss.go.id/> untuk masuk ulang ke akun yang sudah dibuat. Username diisi dengan nama yang dikirim pihak OSS melalui whatsapp dan mengisi password yang sudah dibuat saat membuat akun OSS.
5. Setelah masuk ke tampilan beranda laman OSS, kemudian mengklik “Perizinan Berusaha lalu memilih “Pengajuan Baru.”
6. Mengisi data - data pribadi dan perusahaan, seperti:
  - a. Nama Usaha
  - b. Sektor Usaha
  - c. Bidang atau Kegiatan Usaha
  - d. Sarana Usaha
  - e. Alamat Usaha
  - f. Status Tempat Usaha
  - g. Jumlah Tenaga Kerja; dan

## h. Perkiraan Hasil Penjualan/tahun.

7. Selanjutnya, mengklik tombol “Simpan Data.”
8. Mengklik “Tambah Produk/Jasa “Untuk melengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).
9. Mengklik “Lanjut “untuk mencetak dokumen NIB.
10. Mengklik “Proses Perizinan Berusaha “Untuk mengecek dokumen NIB dan kemudian mengklik setiap kotak kecil sebagai tanda menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Kemudian klik tombol NIB untuk menerbitkan NIB.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1504230022853**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pematapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

|                                                          |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : IVA NUR DIANTARI                                                                               |
| 2. Alamat                                                | : DUSUN SATRIYAN, Desa/Kelurahan Kedungdalem, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur |
| 3. Nomor Telepon Seluler                                 | : +6285230737035                                                                                 |
| Email                                                    | : -                                                                                              |
| 4. Kode Klasifikasi Suku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                 |
| 5. Status Usaha                                          | : Usaha Mikro                                                                                    |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 April 2023

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Dilandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dokumen ini tidak memiliki nilai hukum jika akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN e-Sign.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Gambar 3. Dokumen Hasil Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)  
UMKM Cappacuino Cincau Ibu Iva Desa Kedungdalem**

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kelompok 50 KKN Tematik MBKM yang berfokus pada pengembangan UMKM melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan

sasaran kegiatan pelaku UMKM telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan yaitu sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di Desa Kedungdalem dalam hal kepemilikan NIB.

Kegiatan ini juga mendapat antusias dari pelaku UMKM, Perangkat Desa, dan Pihak Dinas Koperasi setempat. Manfaat dari pelaksanaan program pengabdian ini adalah bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Desa Kedungdalem terkait pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM serta membantu Pihak BumDes serta Dinas Koperasi setempat yang ingin memajukan para pelaku UMKM di Desa Kedungdalem.

Kelemahan dari pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan kehadiran dari pelaku UMKM karena kesibukan usaha, selain itu kurangnya kesadaran pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha juga menjadi salah satu penyebab keabsenan peserta undangan. Walaupun demikian, kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara kondusif dengan beberapa pelaku UMKM dan narasumber yang hadir.

#### **Saran kegiatan Lanjutan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tujuan pengembangan UMKM di Desa Kedungdalem berikutnya diharapkan dapat menjangkau lebih banyak UMKM yang ada di Desa Kedungdalem utamanya terkait legalitas usaha. Untuk menunjang kegiatan pengembangan UMKM melalui pendaftaran legalitas usaha juga dibutuhkan kerjasama dari pihak - pihak terkait utamanya perangkat desa mengingat bahwa tujuan kegiatan ini untuk kemajuan pembangunan perekonomian Desa Kedungdalem melalui UMKM.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Kelompok 50 KKN Tematik MBKM selaku tim penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ruslan Fauzi selaku narasumber yang memaparkan materi pada kegiatan *Focus Group Discussion*, Bapak Joko Tono Susanto selaku Direktur BumDes “Berlian Timur”, dan Bapak Sumartono selaku Kepala Desa Kedungdalem, serta para pelaku UMKM yang hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu, kami ucapkan terimakasih kepada PIC yang mendampingi kami selama dan sebelum kegiatan berlangsung.

### REFERENCES

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *Mulia (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
- Hartono, S., Ardiana, E., Listyono, R., Purwaningrum, T., Cahyono, Y., & Ekonomi, F. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 2715–8926.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 577–583.
- Lisyawati, E. (2022). Pembedayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha di Desa Cogreg kecamatan Parung kabupaten Bogor. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 46–52.
- Suhardiyah, M., Puspa Wanti Widodo, U., & Sasmita, Y. (2020). Legalisasi Dan Pengelolaan Usaha Pada UMKM. *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 45–53.
- Wulandari, A. E. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 4085–4093.